



PERAN PENTING PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL



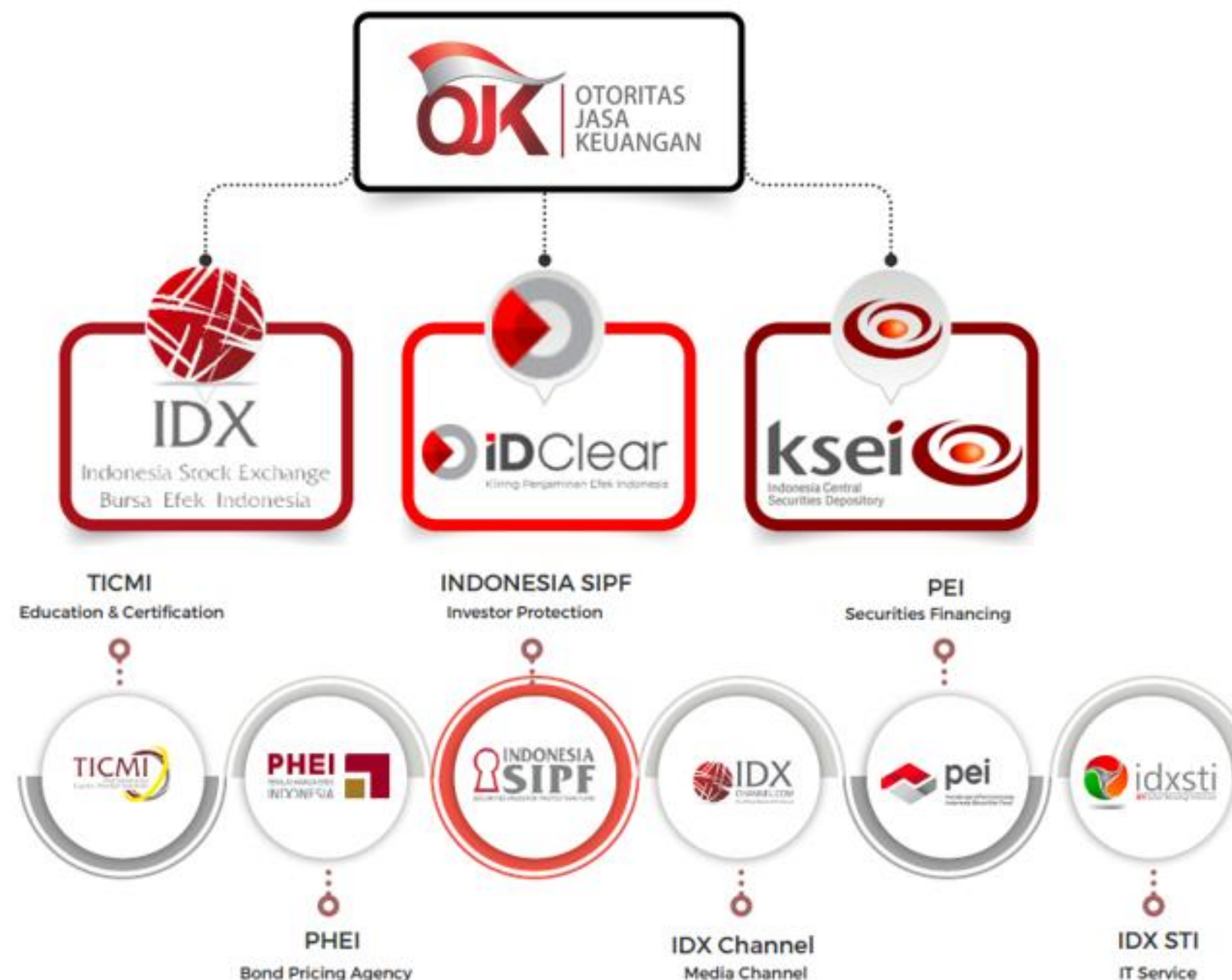
Banjarmasin, Juli 2026

PT Penyelenggara Program Perlindungan
Investor Efek Indonesia (P3IEI)

POSISI INDONESIA SIPF DI PASAR MODAL INDONESIA

PEMEGANG SAHAM (modal disetor)

BEI: Rp70M (33,3%)
KPEI: Rp70M (33,3%)
KSEI: Rp70M (33,3%)



RISIKO YANG DILINDUNGI INDONESIA SIPF



Contoh Kasus di Masa Lampau:

1. PT Antaboga Delta Sekuritas (2001-2008)
2. PT Sarijaya Permana Sekuritas (2002-2008)
3. PT Signature Capital Indonesia (2008)
4. PT Optima Kharya Capital Management (2010)

KRITERIA PEMODAL YANG DILINDUNGI

Persyaratan Perlindungan Pemodal

Pemodal yang dilindungi



Menitipkan asetnya dan memiliki Rekening Efek pada Kustodian



Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian



Memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID)



Pengecualian Pemodal



Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang



Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, Direktur, Komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah Direktur Kustodian



Pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak di atas

Aset yang dilindungi



Efek yang tercatat dan terdaftar di KSEI



Dana pada kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama pembeli

BESARAN MAKSIMAL GANTI RUGI INVESTOR

2013

Rp 25 juta
Per Pemodal

Rp 50 miliar
Per Kejadian

31 Desember 2013
Keputusan Anggota
Dewan Komisiner OJK
No. Kep-70/D.04/2013

2015

Rp 100 juta
Per Pemodal

Rp 50 miliar
Per Kejadian

6 Agustus 2015
Keputusan Anggota
Dewan Komisiner OJK
No. Kep-46/D.04/2015

2021

Rp 200 juta
Per Pemodal

Rp 100 miliar
Per Kejadian

2 Januari 2021
Keputusan Anggota
Dewan Komisiner OJK No.
Kep-69/D.04/2020



ALUR PERLINDUNGAN PEMODAL

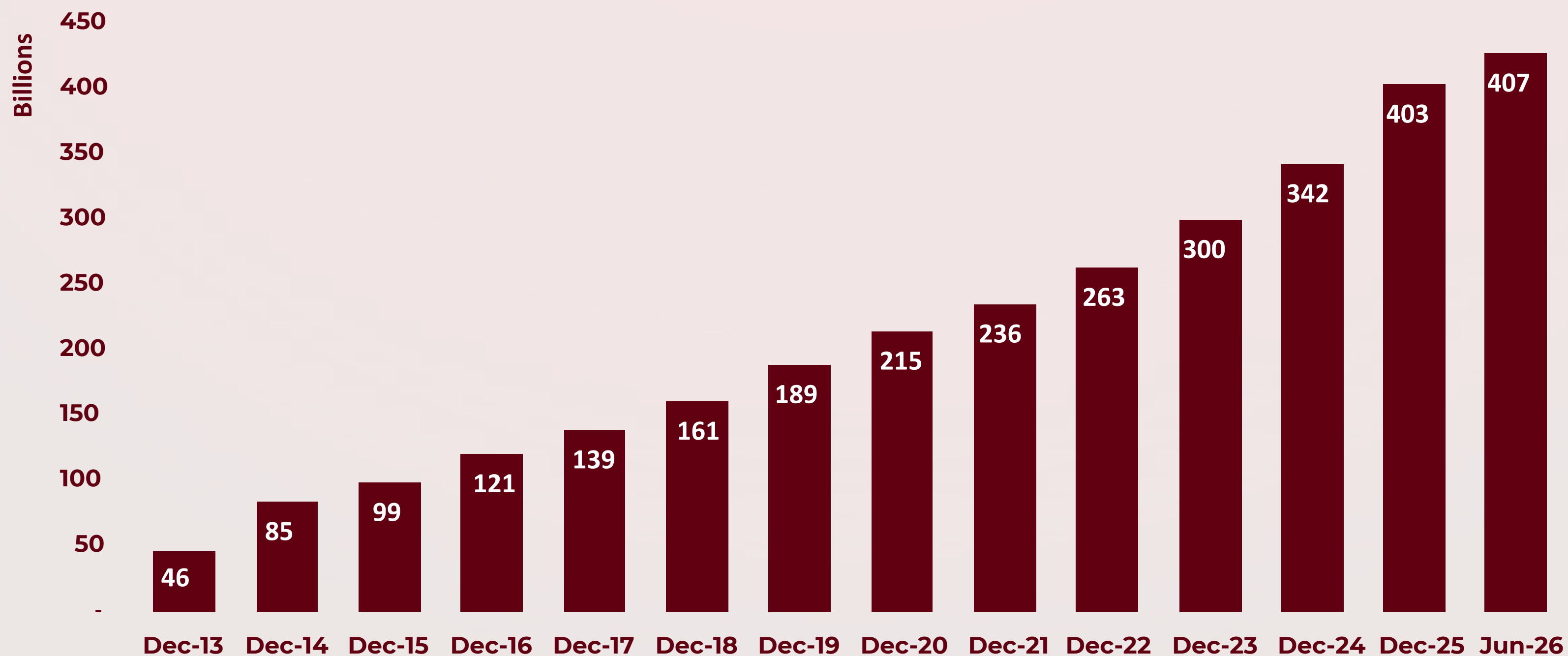


TAHAPAN PROSES KLAIM INDONESIA SIPF



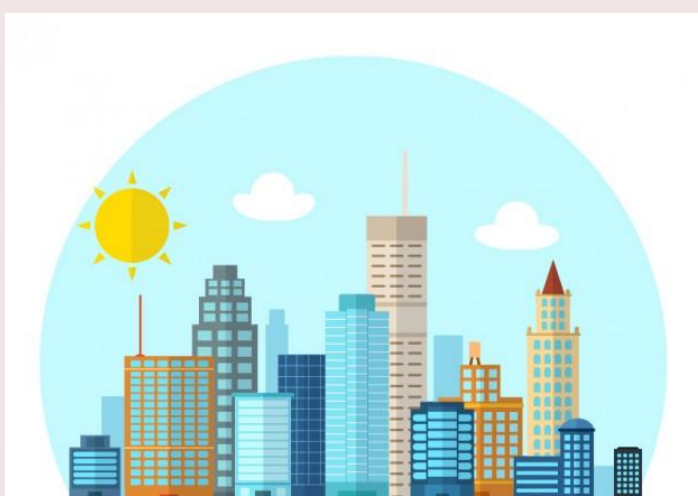
No.	Kegiatan	Batas Waktu
1.	P3IEI menerima pernyataan tertulis dari OJK	-
2.	P3IEI melakukan publikasi dan mengundang Pemodal untuk menyampaikan klaim di surat kabar dan media lain termasuk website P3IEI	3 hari kerja (estimasi 3 hari) setelah menerima Pernyataan tertulis dari OJK
3.	Pemodal mengajukan klaim ke P3IEI	30 hari kerja (estimasi 42 hari)
4.	Pembentukan Komite Klaim	14 hari kerja setelah menerima Pernyataan Tertulis dari OJK
5.	Pembentukan Tim Verifikasi	14 hari kerja setelah menerima Pernyataan Tertulis dari OJK
6.	Tim Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap klaim Pemodal	2 bulan (60 hari) setelah batas waktu klaim terakhir diajukan
7.	P3IEI melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal	10 hari kerja (14 hari) sejak Komite Klaim menyerahkan Rekomendasi kepada Direksi P3IEI
8.	Pemodal mengajukan keberatan ke OJK	30 hari sejak diterimanya Surat Keputusan Klaim
9.	P3IEI melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal yang keberatannya diterima oleh OJK	5 hari kerja (7 hari) sejak Diterimanya keputusan oleh OJK
Total Estimasi Waktu (diluar proses Keberatan)		3,5 Bulan

PERKEMBANGAN DPP



ANGGOTA DPP

Kustodian (Perantara Pedagang Efek & Bank Kustodian) Wajib Menjadi Anggota Dana Perlindungan Pemodal



Perantara Pedagang Efek

94 Anggota



Bank Kustodian

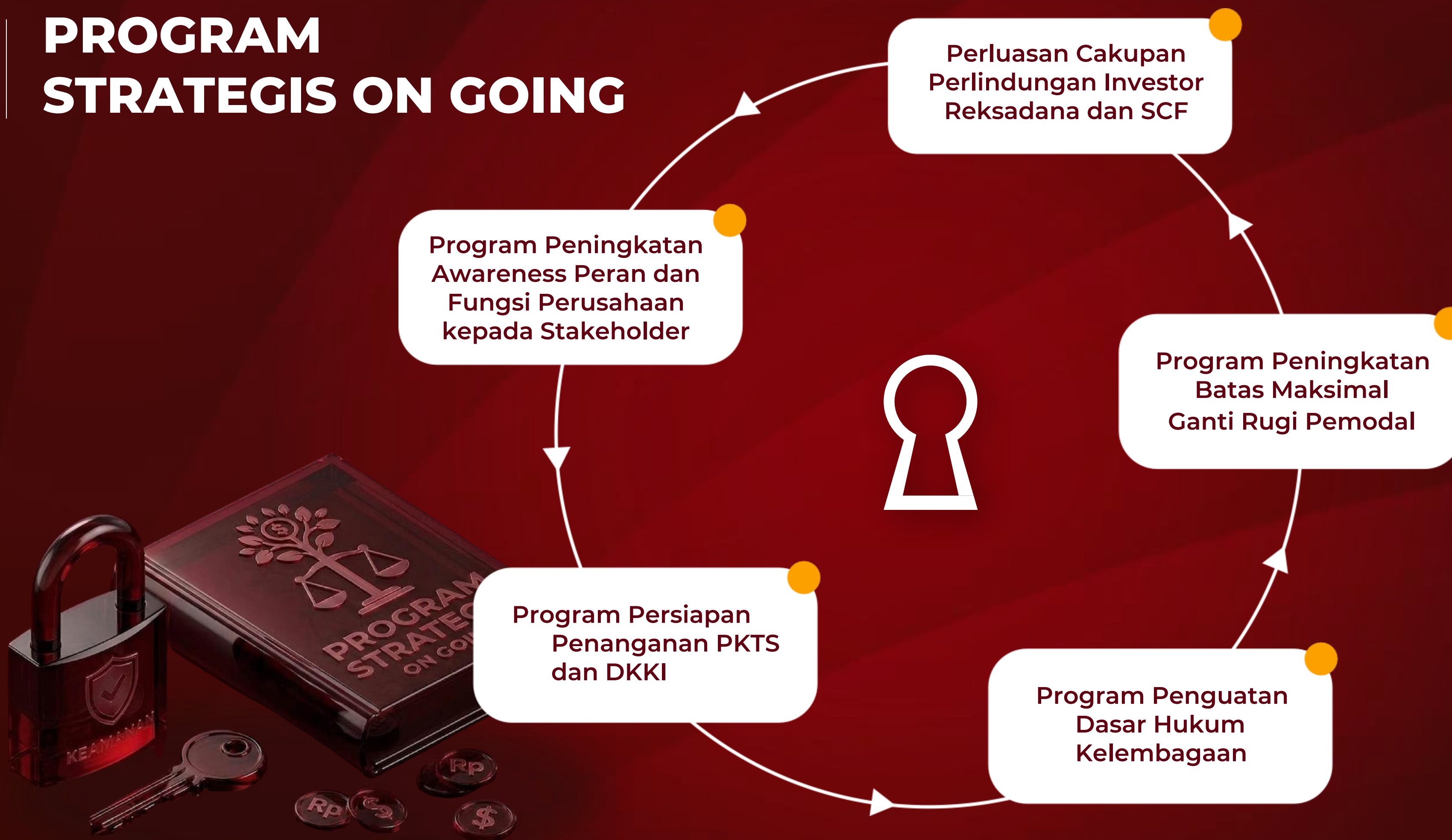
28 Anggota

Daftar lengkap Anggota DPP dapat dilihat di
www.indonesiasipf.co.id

Stiker Tanda Keanggotaan DPP



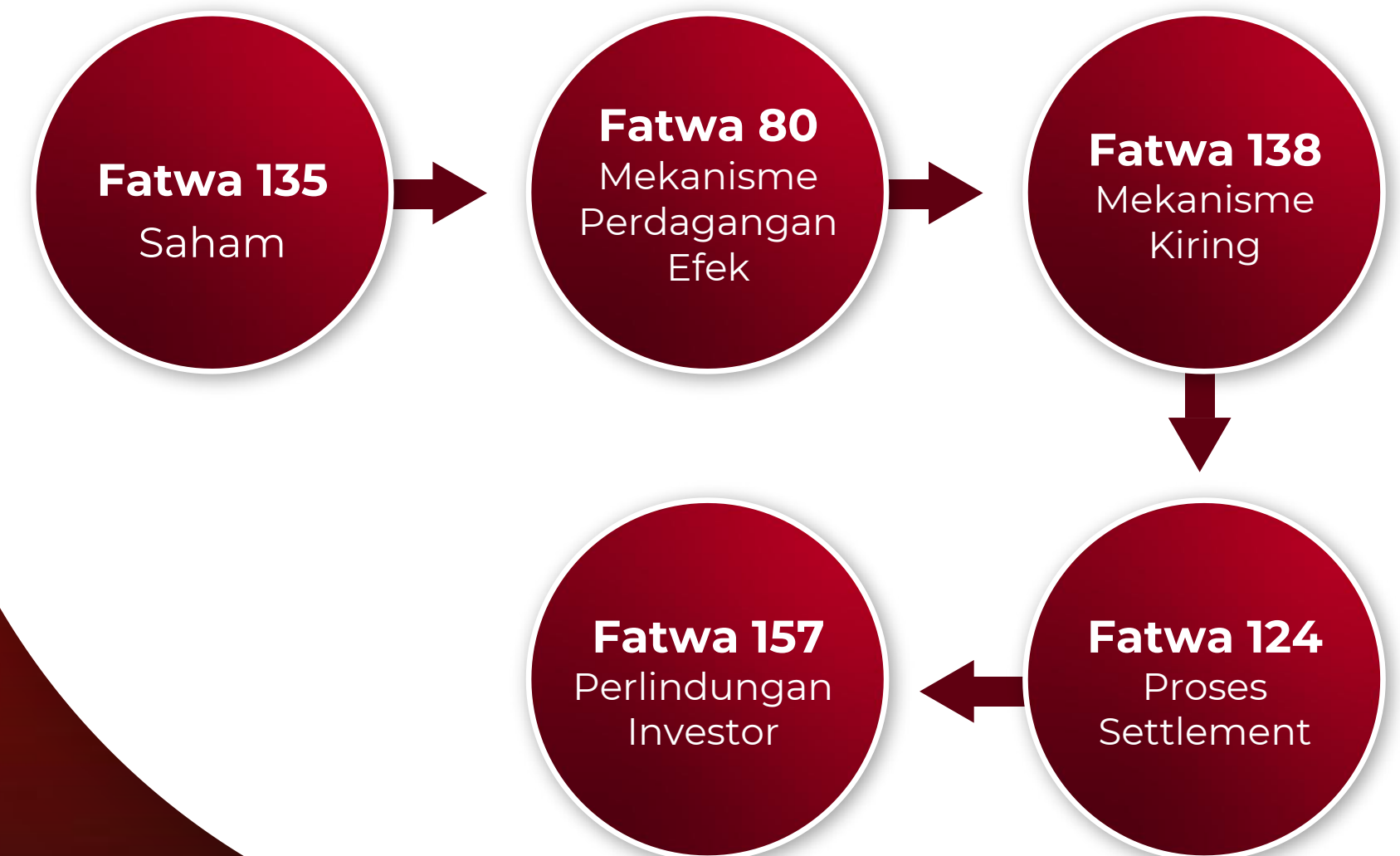
PROGRAM STRATEGIS ON GOING



FATWA DSN-MUI DALAM PASAR MODAL



Pasar Modal Indonesia menjadi pasar modal pertama di dunia yang memiliki mekanisme syariah terlengkap, dari pembukaan rekening hingga perlindungan investor



Lebih Dekat dengan Indonesia SIPF melalui Whatsapp



TERIMA KASIH

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
Indonesia Securities Investor Protection Fund/ Indonesia SIPF

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 1
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 -53, Jakarta 12190

P. +62 21 515 5553

F. +62 21 515 5556

E. helpdesk@indonesiasipf.co.id

www.indonesiasipf.co.id

@indonesiasipf